



PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2016/PN Jkt-Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Rizky Zulkarnain Hasibuan , berdomisili hukumnya di Jalan Haji Mahmud No. 4 RT 06 RW 04 Kelurahan Durentiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, dengan pekerjaan sebagai pengacara. selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat**;

M E L A W A N

1. **Restaurant Mc Donalds** yang beralamat pada Gedung Plaza Kalibata Jalan Kalibata Raya No 1 lantai Dasar – Jakarta Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada IWAN NURJADIN,SH,LL.M., MUYADI,SH,LL.M., IRAWATI CHANDRA,SH., ASRI,SH., AYUDI RUSMANITA,SH., ASRUL TENRIAJI AHMAD,SH,MH.,AFIF AKBAR,SH., FAJAR RIDWAN ,SH., Advokat dan Konsultan Hukum Hukum NURJADIN SUMONO MUYADI & Partners, beralamat dan berkantor di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1, Lantai 26, Jalan Jenderal Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Maret 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 689/SK/HKM/III/2016 tanggal 14 Maret 2016 selanjutnya disebutsebagai “ **Tergugat**”.
2. **Penanggung Jawab Keamanan Gedung** yang beralamat pada Gedung Plaza Kalibata Jalan Kalibata Raya No 1 – Jakarta Selatan. selanjutnya disebutsebagai **Turut Tergugat I**.
3. **Penanggung Jawab Pengelola Gedung** yang beralamat pada Gedung Plaza Plaza Kalibata Jalan Kalibata Raya No 1 – Jakarta Selatan, selanjutnya.....sebagai **Turut Tergugat II**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 52/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel, tanggal 2 Februari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman1 dari 18 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 52/Pdt.G/2016/PN.JKT Sel tentang penentuan hari persidangan perkara ini;

3. Berkas perkara perdata No 52/Pdt.G/2016/PN JKT-Sel;

Setelah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Januari 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 29 Januari 2016 dalam Register No: 52/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Saya sebagai penggugat , pada hari Sabtu, tanggal 26 September 2015 sekitar Pukul 17:00 WIB memesan minuman di Restaurant Mc Donalds di lantai Dasar yang berada di dalam Gedung Plaza Kalibata. Pada saat saya telah duduk untuk menikmati minuman yang telah saya pesan, saya membawa tas kerja polo dan tas kerja polo tersebut dan saya letakkan pada kursi yang kosong di depan saya dimana yang masih satu meja. Adapun isi di dalam tas tersebut adalah Jam tangan Alexandre Cristie, Buku Jaminan Fidusia dengan karangan DR. Yusrizal, SH. M.H dan sebungkus Kripik Singkong Q-tela. Seperti biasa saya menikmati minuman tersebut dikarenakan merasa aman dan nyaman di tempat restaurant Mc Donalds. Kemudian saya melakukan pekerjaan saya untuk melihat email, membalas email, dan kepentingan pekerjaan saya di Hp Android Samsung saya. Saya melakukan pekerjaan cukup sering di restaurant dikarenakan menikmati layanan wifi yang telah disediakan untuk kepentingan kerja sambil menikmati makan dan minum ditempat. Kemudian sekitar pukul 17:40 WIB tas saya hilang beserta isi di dalamnya di restaurant Mc Donalds dan telah saya tanyakan ke pramuniaga restaurant Mc Donalds namun tidak mengetahui tas tersebut dan saya meminta hasil rekaman CCTV ditunjukkan untuk mengetahui detail kejadian tersebut. Untuk hasilnya tas saya ternyata hilang dikarenakan dicuri oleh 2 orang dan menurut informasi yang diberikan oleh Bapak Abdillah selaku Asisten toko kejadian kehilangan barang bawaan konsumen sudah sering terjadi namun tidak ada upaya dari manajemen restaurant Mc Donalds untuk mencegah dan mengawasi pelaku pencuri. Atas dasar inilah saya meminta pertanggung jawaban restaurant Mc Donalds untuk meminta ganti kerugian namun ditanggapi biasa, kemudian saya

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta pihak keamanan gedung juga tidak berbuat apa apa. Kemudian dan pada akhirnya saya mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ini.

2. Keesokan harinya pada tanggal 27 September 2015 saya membuat laporan kepolisian dengan surat tanda lapor penerimaan laporan kehilangan nomor: B/2060/IX/2015/PMJ. Res Jaksel/ Sek Pancoran. (Bukti kami lampirkan)
3. Hingga saya mengajukan gugatan ini, sudah sering saya sebagai penggugat meminta kejelasan baik melalui SMS dengan pak Abdillah dengan nomor 08111927489 selaku manger toko dan Bapak Edi dengan nomor telepon 08111927490 selaku asisten toko Juga (script sms saya lampirkan) melalui email dengan alamat: abdillah1674@gmail.com dan sutji.lantyka@id.mcd.com (surat menyurat via email kami lampirkan) namun tidak ditanggapi secara baik oleh manajemen restaurant Mc Donalds hingga saat ini kami mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ini.
4. Dapat kami sampaikan total kerugian yang saya alami dari kejadian kehilangan tersebut di restaurant Mc Donalds adalah sebuah tas kerja polo kerja seharga Rp 150.0000, sebuah Jam tangan alexander cristie seharga Rp 800.000,-, Buku tentang Jaminan Fidusia dengan pengarang Dr. Yusrizal, SH, M.H seharga Rp 70.000 dan sebungkus kripik Q-tela seharga Rp 7000 dengan total semua item seharga Rp 1.027.000 (satu juta dua puluh tujuh ribu rupiah)
5. Dari Uraian peristiwa hokum tersebut sebagaimana diatur dalam Undang undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam pasal 4 huruf a dimana hak konsumen ialah atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa dan pasal 1365 BW (burgelijke Wetboek) yang mengatur perbuatan melawan hukum.

Dengan ini kami memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengabulkan gugatan penggugat untuk keadilan sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tergugat, turut tergugat I dan turut tergugat II telah lalai terhadap hak konsumen dan telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Meminta kepada Tergugat, turut tergugat I dan turut tergugat II untuk dikemudian hari mengawasi dan mencegah serta mengutamakan untuk keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa kepada konsumen.
4. Menghukum tergugat, turut tergugat I dan turut tergugat II untuk dengan memerintah kepada semuanya untuk mengganti total kerugian penggugat

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



sebesar Rp 1.027.000 dan kerugian immateriil sebesar Rp 100.000.000 secara tanggung renteng.

5. Meminta dengan memerintahkan kepada tergugat, turut tergugat I , turut tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

Dan atau putusan yang seadilnya – ex aquo et bono.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir sendiri, sedangkan untuk Tergugat datang menghadap kuasanya , sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak datang menghadap dan mengirim wakilnya yang sah dan atas hal tersebut sidang dilanjutkan tanpa kehadiran Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal PERMA No. 1 Tahun 2016 dalam perkara ini telah diupayakan perdamaian/ mediasi diantara para pihak yang berperkara dengan menunjuk Sdr. LENNYWATY,SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selaku Hakim Mediator, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil/gagal sesuai laporan Mediator oleh karenanya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan Surat Gugatan, Penggugat yang isinya tetap ditegukannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tanggal 16 Mei 2016 sebagai berikut :

Dalam Eksepsi;

I. Gugatan Penggugat Salah Pihak (*Error in Persona*);

1. Bahwa Gugatan Penggugat pada pokoknya ditujukan kepada Restaurant Mc Donald yang berada di Gedung Plaza Kalibata, Jl. Kalibata Raya No 1, Jakarta Selatan dengan memperlakukan tindakan-tindakan hukum dari manajemen/perwakilan manajemen Restaurant Mc Donalds tersebut kepada Penggugat. Namun demikian, Restaurant Mc Donalds yang dimaksud dalam Gugatan Penggugat hanya merupakan outlet/gerai dan bukan merupakan badan hukum (*legal entity*) yang dapat melakukan perbuatan hukum kepada Penggugat;
2. Bahwa sesuai dengan teori hukum yang berlaku, subjek hukum (*naturlijk persoon*) selaku pengembang hak dan kewajiban (yang dapat menjadi pihak penggugat maupun tergugat) dalam konteks hukum perdata hanya terbagi dua, yaitu orang (*persoon*) dan badan hukum (*recht persoon*). Badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan itu mempunyai kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantara pengurusnya;
3. Bahwa dalam perkara *a-quo*, Penggugat mengajukan gugatan terhadap gerai Restaurant Mc Donalds yang tidak termasuk dalam subjek hukum

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



orang (*persoon*) ataupun badan hukum (*recht persoon*). Oleh karena itu, gerai Restaurant Mc Donalds yang menjadi pihak dalam Gugatan Penggugat tidak dapat diminta pertanggung jawaban secara hukum karena bukan merupakan subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum.

4. Bahwa pihak yang memiliki Restaurant Mc Donalds yang dimaksud oleh Penggugat dalam Gugatannya dan melakukan perbuatan hukum dengan Penggugat adalah PT Rekso Nasional Food (*in casu* Tergugat), suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Graha Rekso Building, Lantai 5, Jl. Bulevar Artha Gading Kav. A1, Sentra Bisnis Kelapa Gading, Jakarta 14240 (Bukti T-1 s/d Bukti T-3).
5. Bahwa seharusnya pihak yang ditempatkan sebagai tergugat dalam Gugatan Penggugat adalah PT Rekso Nasional Food sebagai pihak yang melakukan perbuatan hukum dengan Penggugat pada outlet/gerai Mc Donalds di Gedung Plaza Kalibata, bukan Restaurant Mc Donalds sebagaimana dimuat dalam Gugatan *a-quo*;
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Tergugat di atas, Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Restaurant Mc Donalds merupakan gugatan yang salah pihak (*error in persona*). Oleh karenanya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara *a-quo* sudah seharusnya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*) KARENA TIDAK MENJELASKAN TINDAKAN TERGUGAT YANG DIDALILKAN MEMENUHI UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM

7. Bahwa Penggugat pada pokoknya mendasarkan Gugatannya pada perbuatan melawan hukum yang didalilkan dilakukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II. Adapun kami kutip sebagian dalil-dalil Penggugat terkait perbuatan melawan hukum:

"1. Saya sebagai penggugat, pada hari Sabtu, tanggal 26 September 2015 sekitar Pukul 17:00 WIB memesan minuman di Restaurant Mc Donalds di lantai Dasar yang berada di dalam Gedung Plaza Kalibata. Pada saat saya telah duduk untuk menikmati minuman yang telah saya pesan, saya membawa tas kerja polo dan tas kerja polo tersebut dan saya letakkan pada kursi yang kosong di depan saya dimana yang masih satu meja. Kemudian sekitar pukul 17:40 WIB tas saya hilang

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



beserta isi di dalamnya di restaurant Mc Donalds don telah soya tanyakan ke pramuniaga restaurant Mc Donalds namun tidak mengetahui tas tersebut dan soya meminta hasil rekaman CCTV ditunjukkan untuk mengetahui detail kejadian tersebut. Untuk hasilnya tas soya ternyata hilang dikarenakan dicuri oleh 2 orang dan menurut informasi yang diberikan oleh Bapak Abdillah selaku Asisten toko kejadian kehilangan barang bawaan konsumen sudah sering terjadi namun tidak ada upaya manajemen restaurant Mc Donalds untuk mencegah dan mengawasi pelaku pencuri. Atas dasar inilah saya meminta pertanggung jawaban restaurant Mc Donalds untuk meminta ganti kerugian namun ditanggapi biasa, kemudian saya meminta pihak keamanan gedung juga tidak berbuat apa apa. Kemudian dan pada akhirnya saya mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum.

5. Dari Uraian peristiwa hukum tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam pasal 4 huruf a dimana hak konsumen adalah atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa dan pasal 1365 BW (burgerlijke Wetboek) yang mengatur perbuatan melawan hukum.

Dengan ini kami memohon ...untuk mengabulkan gugatan penggugat untuk keadilan sebagai berikut.

2. Menyatakan tergugat, turut tergugat I dan turut tergugat II telah lalai terhadap hak konsumen dan telah melakukan perbuatan melawan hukum."
8. Bahwa meskipun Penggugat menyebutkan ketentuan Pasal 4 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("UU Perlindungan Konsumen") dan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ("KUHPerdata"), Penggugat sama sekali tidak menyebutkan perbuatan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang didalilkan telah melawan hukum dan secara langsung mengakibatkan kerugian bagi Penggugat.
9. Bahwa dengan tidak dijelaskannya secara terperinci dalam Gugatan Penggugat mengenai perbuatan Tergugat yang didalilkan telah melawan hukum, maka Gugatan *a-quo* merupakan gugatan yang kabur dan tidak jelas. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara *a quo* sudah seharusnya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



III. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*) KARENA MENGANDUNG PERTENTANGAN ANTARA POSITA (*FUNDAMENTUM PETENDI*) DENGAN PETITUM

10. Bahwa Penggugat pada bagian petitum Gugatannya meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mengganti total kerugian material sebesar Rp 1.027.000 (satu juta dua puluh tujuh ribu Rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) secara tanggung renteng. Namun demikian, Penggugat hanya menyebutkan pada bagian posita (*fundamentum petendi*) Gugatannya tentang adanya kerugian material dan sama sekali tidak pernah mendalilkan adanya kerugian immaterial yang diderita oleh Penggugat.
11. Bahwa oleh karena terdapat kontradiksi antara posita (*fundamentum petendi*) dengan petitum dalam Gugatan Penggugat yang mengakibatkan Gugatan *a-quo* menjadi kabur dan tidak jelas, maka sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung, apabila petitum bertentangan dengan posita dalam gugatan, maka gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian, sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara *a-quo* menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

12. Bahwa Tergugat menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil Penggugat yang diuraikan dalam Gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat.
 13. Bahwa Tergugat mohon agar dalil-dalil pada bagian Dalam Eksepsi di atas dianggap sebagai satu kesatuan yang secara mutatis mutandis tidak dapat dipisahkan dengan dalil-dalil pada bagian Dalam Pokok Perkara ini.
- I. KEHILANGAN BARANG SEMATA-MATA DIAKIBATKAN OLEH KELALAIAN PENGGUGAT DALAM MELAKUKAN PENJAGAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP BARANG TERSEBUT**
14. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terkait dengan kehilangan barang yang dialami oleh Penggugat.
 15. Bahwa pada tanggal 26 September 2015, Penggugat melakukan transaksi jual beli minuman dengan Tergugat pada gerai Restaurant Mc Donalds yang berlokasi di Gedung Plaza Kalibata. Penggugat selanjutnya



duduk di salah satu kursi untuk meminum minuman yang telah dibelinya dari Tergugat dan meletakkan sendiri barang miliknya berupa tas yang tidak diketahui isinya pada kursi lain yang terletak di depan Penggugat tanpa penjagaan dan pengawasan dari Penggugat selaku pemilik tas tersebut.

16. Bahwa Penggugat selaku pemilik tas seharusnya melakukan penjagaan, pengawasan dan berhati-hati dalam meletakkan barang pribadi miliknya. Apalagi, Tergugat telah memberikan pengumuman pada dinding gerai yang berlokasi di Gedung Plaza Kalibata bagi seluruh pihak untuk tidak meninggalkan barang-barangnya tanpa pengawasan **(Bukti T-4)**. Adapun kami kutip isi pengumuman tersebut sebagai berikut:

"Jangan Tinggalkan Barang-barang Anda Tanpa Pengawasan/Do *not leave Your Belonging Unattended*"

17. Bahwa berdasarkan hasil rekaman kamera pengawas (CCTV) milik Tergugat sekitar pukul 17.31 WIB, Penggugat sama sekali tidak menghiraukan dan tidak memperhatikan tasnya yang telah diletakkan di depan kursi Penggugat. Penggugat dengan santainya tetap fokus memainkan telepon genggam miliknya. Bahkan, pada waktu 2 (dua) orang yang tidak dikenal dan bukan Tergugat berusaha memindahkan dan mengambil barangnya berupa tas, Penggugat tetap tidak memperhatikan dan mengawasi tas tersebut. Penggugat secara jelas dan nyata tidak menghiraukan pengumuman yang telah diberikan oleh Tergugat dan tetap tidak melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap barangnya yang terletak pada kursi di depan Penggugat, karena pada saat kejadian dengan sangat jelas terlihat bahwa tas tersebut diambil pada kondisi Penggugat masih dalam keadaan duduk di depannya **(Bukti T-5)**.

18. Bahwa merujuk pada penjelasan-penjelasan di atas, Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum apapun terkait dengan kehilangan barang yang didalilkan oleh Penggugat dan kehilangan barang berupa tas tersebut semata-mata diakibatkan oleh kelalaian Penggugat untuk memperhatikan pengumuman dari Tergugat serta kelalaian Penggugat untuk menjaga dan mengawasi barangnya pribadi miliknya. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan **mengadili perkara a-quo sudah seharusnya menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.**

II. TERGUGAT TELAH MELAKSANAKAN KEWAJIBAN TERKAIT KENYAMANAN, KEAMANAN DAN KESELAMATAN KONSUMEN DALAM MENGONSUMSI BARANG SESUAI DENGAN KEGIATAN

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



USAHANYA YAITU RESTORAN

19. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Tergugat telah melanggar hak konsumen dengan tidak melakukan upaya pencegahan dan pengawasan terhadap tindakan pencurian yang mengakibatkan Penggugat mengalami kehilangan barang.
20. Bahwa Tergugat merupakan perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha restoran dan menerima waralaba di bidang restoran dengan merek Mc Donald's yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (*vide* Bukti T-1 s/d Bukti T-3).
21. Bahwa dalam melaksanakan kegiatan usaha restoran, Tergugat hanya melakukan transaksi jual beli makanan dan minuman dengan para konsumennya. Lebih lanjut, Tergugat tidak pernah menyediakan atau melakukan transaksi jasa penitipan barang dengan para konsumennya.
22. Bahwa mengingat kegiatan usaha yang dijalankan oleh Tergugat adalah restoran, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen, Tergugat memiliki kewajiban untuk menjaga kualitas makanan dan minuman yang dijualnya sehingga para konsumen memperoleh haknya akan kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi makanan dan minuman tersebut.
23. Bahwa selain itu, sebagaimana dijelaskan pada butir 16 di atas, Tergugat telah memberikan pengumuman kepada seluruh pihak terkait untuk tetap melakukan pengawasan atas barang-barang mereka untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti kehilangan (*vide* Bukti T-4). Tergugat sama sekali tidak bertanggung jawab atas adanya kehilangan barang konsumen yang disebabkan oleh kelalaian konsumen itu sendiri dalam mengawasi dan menjaga barang-barang miliknya.
24. Bahwa sesaat setelah kejadian kehilangan barang berupa tas diketahui, Penggugat menyampaikan kejadian kehilangan kepada Tergugat dan meminta agar diperlihatkan hasil rekaman kamera pengawas (CCTV). Terhadap hal yang disampaikan dan dimintakan oleh Penggugat tersebut, Tergugat telah memperlihatkan hasil rekaman kamera pengawas (CCTV) meskipun tindakan tersebut melebihi perlakuan yang secara umum dilakukan dalam menangani keluhan konsumen (Bukti T-6).

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



25. Bahwa setelah melihat hasil rekaman kamera pengawas (CCTV), Penggugat tidak meminta hal lain kepada Tergugat dan meninggalkan gerai yang berlokasi di Gedung Plaza Kalibata. Akan tetapi beberapa minggu kemudian, Penggugat menghubungi Tergugat untuk meminta ganti kerugian tanpa dasar yang jelas.
26. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Tergugat telah melaksanakan kewajibannya sebagai pengusaha restoran terkait kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen dalam mengonsumsi makanan dan minuman yang dijualnya. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* sudah seharusnya menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

III. SELURUH TUNTUTAN PENGGUGAT BERUPA KERUGIAN MATERIAL SEBESAR RP 1.027.000,- (SATU JUTA DUA PULUH TUJUH RIBU RUPIAH) DAN KERUGIAN IMMATERIAL SEBESAR RP 100.000.000,- (SERATUS JUTA RUPIAH) ADALAH TIDAK BERDASAR DAN HARUSLAH DITOLAK

27. Bahwa didasarkan pada fakta-fakta sebagaimana diuraikan dalam butir 14 s/d butir 26 di atas, maka jelas dan terang Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum terkait dengan kehilangan barang milik Penggugat. Dengan demikian, tuntutan kerugian material dan kerugian immaterial yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak berdasar.
28. Bahwa dalam butir 2 Gugatan, Penggugat mendalilkan tuntutan ganti kerugian material sebesar Rp 1.027.000,- (satu juta dua puluh tujuh ribu Rupiah) berdasarkan kehilangan barang dan tidak adanya upaya pencegahan dan pengawasan dari Tergugat. Akan tetapi, kehilangan barang yang terlihat berdasarkan hasil rekaman kamera pengawas (CCTV) hanyalah berupa tas dan Penggugat sama sekali tidak pernah membuktikan mengenai kebenaran harga yang dimuat dalam Gugatannya maupun adanya barang-barang lain pada tas tersebut. Oleh karena itu, Penggugat secara jelas tidak memiliki dasar untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian material.
29. Bahwa tuntutan Penggugat berupa ganti kerugian immaterial Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) menurut hemat Tergugat merupakan tuntutan ganti rugi yang bersifat mengada-ada (*illusoir*) karena Penggugat tidak pernah mendalilkan kerugian immaterial pada bagian posita (*fundamentum petendi*) Gugatannya dan suatu tuntutan ganti kerugian immateriil hanya dapat diajukan apabila tindakan



Tergugat III mengakibatkan Penggugat menderita kerugian berupa kematian, luka berat dan penghinaan. Adapun batasan pengajuan tuntutan kerugian immateriil tersebut sesuai dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi MARI No. 650/PK/Pdt/1994 tertanggal 26 September 1994, yaitu:

"Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdata ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara **kematian, luka berat dan penghinaan.**"

30. Bahwa berdasarkan penjelasan Tergugat di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* menyatakan Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* agar kiranya berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

A. Dalam Eksepsi

- 1) Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; dan
- 2) Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. Dalam Pokok Perkara

- 1) Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Tergugat untuk seluruhnya;
- 2) Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; dan
- 3) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 23 Mei 2016 dan atas Replik tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal 30 Mei 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copy yang telah dibubuhi meterai cukup, yang diberi tanda bukti P-1 sampai sampai dengan P 7 b sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Copy Bukti struk pembelian minuman Rizky Zulkarnain Hasibuan di restaurant Mc Donald Plaza Kalibata;
2. Bukti P – 2 : Printout e-mail korespondensi Rizky Zulkarnain Hasibuan (print out);
3. Bukti P – 3 : Printout sms Rizky Zulkarnain Hasibuan dengan Bapak Abdillah Mc Donald dengan nomor 08111927489, dan dengan Bapak Edi Mc Donald dengan nomor 08111927490 (Sesuai di HP/SMS);
4. Bukti P – 4 : Printout Foto hasil rekaman CCTV Pencurian Tas dengan pemilik Rizky Zulkarnain Hasibuan di restaurant Mc Donald Plaza Kalibata (Yang ditunjukkan di HP);
5. Bukti P – 5 : Copy pasal 4 Undang Undang No 8 tahun 1999 tentang Undang - Undang Perlindungan Konsumen (Copy sesuai asli);
6. Bukti P – 6 : Copy Laporan Surat tanda penerimaan laporan kehilangan nomor B/2060/IX/2015/PMJ . Res Jaksel/ Sek Panc dengan pelapor Rizky Zulkarnain Hasibuan. (sesuai asli);
7. Bukti P – 7a : Copy Kartu Tanda Pengenal Peradi / Perhimpunan Advokat Indonesia atas nama Rizky Zulkarnain Hasibuan (sesuai asli);
8. Bukti P – 7b : Copy Berita Acara Sumpah Advokat dengan atas nama Rizky Zulkarnain Hasibuan (sesuai asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dibubuhi meterai cukup yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T- 8 sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 : Izin Undang-Undang Gangguan (HO) No. 88/26.1.0/31.74/-1.751.21/2015 tertanggal 4 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor PTSP Kota Administrasi Jakarta Selatan (sesuai asli).
2. Bukti T – 2 : Surat Keterangan Domisili Badan Usaha No. 030/27.11/31.74.08.1003/-1.824/2016 tertanggal 11 April 2016 yang dikeluarkan oleh Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Rajawati (sesuai asli).

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T – 3 : Surat No 115/UPP/12/2013 tertanggal 23 Desember 2013 perihal Penerbitan STPW Penerima Waralaba yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (sesuai asli).
4. Bukti T – 4a : Hasil Cetak Foto Pengumuman yang diambil dari jarak dekat dan bertuliskan "Jangan Tinggalkan Barang-Barang Anda Tanpa Pengawasan/Do not Leave Your Belonging Unattended" (sesuai foto).
5. Bukti T – 4b : Hasil Cetak Foto Pengumuman yang diambil dari jarak jauh dan bertuliskan "Jangan Tinggalkan Barang-Barang Anda Tanpa Pengawasan/Do not Leave Your Belonging Unattended" (sesuai foto).
6. Bukti T – 5 : Video Compact Disk (VCD) yang berisi rekaman kamera (CCTV) Pengawas pada tanggal 26 September 2015 sekitar pukul 17.31 WIB;
7. Bukti T – 6 : Panduan Penanganan Keluhan Konsumen yang dikeluarkan oleh Customer Relationship Management - Marketing Department, Mc Donalds Indonesia tahun 2012 ("Panduan Penanganan Keluhan Konsumen") (sesuai asli).
8. Bukti T – 7a : Sertifikat Halal No. 00160000630499 tertanggal 24 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia ("Sertifikat Halal") berikut dengan lampirannya (sesuai asli).
9. Bukti T – 7b : Hasil Cetak Foto Posisi Peletakan Salinan Sertifikat Halal pada Dinding Outlet/gerai Mc Donalds di Gedung Plaza Kalibata (sesuai foto).
10. Bukti T – 8 : Hasil Cetak Rekapitulasi Beberapa Struk terkait Pembelian Makanan dan/atau Minuman di Outlet/gerai Restaurant Mc Donalds Plaza Kalibata pada tanggal 26 September 2015 dalam rentang waktu pukul 17.07 s/d pukul 17.59 WIB (print-out).

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan kesimpulannya, masing-masing tanggal 1 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon dijatuhkan Putusan ;

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

I. TENTANG EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat Salah Pihak (*Error in Persona*);

Bahwa Gugatan Penggugat pada pokoknya ditujukan kepada Restaurant Mc Donald yang berada di Gedung Plaza Kalibata, Jl. Kalibata Raya No 1, Jakarta Selatan sedangkan Restaurant Mc Donalds yang dimaksud dalam Gugatan Penggugat hanya merupakan outlet/gerai dan bukan merupakan badan hukum (*legal entity*) yang dapat melakukan perbuatan hukum kepada Penggugat karena pihak yang memiliki Restaurant Mc Donalds adalah PT Rekso Nasional Food (*in casu* Tergugat), suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Graha Rekso Building, Lantai 5, Jl. Bulevar Artha Gading Kay. A1, Sentra Bisnis Kelapa Gading, Jakarta 14240 (Bukti T-1 s/d Bukti T-3).

2. GUGATAN PENGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*) KARENA TIDAK MENJELASKAN TINDAKAN TERGUGAT YANG DIDALILKAN MEMENUHI UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Bahwa Penggugat pada pokoknya mendasarkan Gugatannya pada perbuatan melawan hukum yang didalilkan dilakukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II. Tetapi Penggugat sama sekali tidak menyebutkan apa perbuatan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang didalilkan telah melawan hukum dan secara langsung mengakibatkan kerugian bagi Penggugat maka Gugatan *a-quo* merupakan gugatan yang kabur dan tidak jelas. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara *a quo* sudah seharusnya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

3. GUGATAN PENGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*) KARENA MENGANDUNG PERTENTANGAN ANTARA POSITA

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



(FUNDAMENTUM PETENDI) DENGAN PETITUM

Dalam pada bagian posita (*fundamentum petendi*) Penggugat hanya menguraikan adanya kerugian material sebesar Rp 1.027.000 (satu juta dua puluh tujuh ribu Rupiah) tetapi dalam petitum Penggugat gugatannya Penggugat menuntut selain kerugian materiil juga menuntut ganti kerugian Immateriil oleh karenanya terdapat kontradiksi antara posita (*fundamentum petendi*) dengan petitum dalam Gugatan Penggugat yang mengakibatkan Gugatan *a-quo* menjadi kabur dan tidak jelas oleh karenanya Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Penggugat telah menanggapinya sebagaimana dalam Replik Penggugat pada bagian Eksepsi ;

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai materi pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1981, halaman 85) ;

Menimbang, memperhatikan dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa eksepsi Tergugat tersebut adalah suatu eksepsi yang menyangkut acara, yang dalam hukum acara perdata lazim disebut sebagai eksepsi prosessuil yaitu eksepsi yang menghalangi dikabulkannya gugatan, karena gugatan Penggugat dipandang cacat formil;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat baik tentang Gugatan Penggugat Salah Pihak (*Error in Persona*) maupun tentang gugatan Penggugat Obscur libel Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam sengketa perdata sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang bersengketa yaitu pihak Penggugat (Eiser, Plaintiff) dan Pihak Tergugat (Gedaagde, defendant) yang merupakan Subyek Hukum ;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Perdata Subyek Hukum dapat berupa orang /recht subyek (Subekti Pokok-pokok Hukum Perdata hal 19-21) dan Badan Hukum/ Vicht person /recht persoon Ibid hal 21) atau Badan Hukum sebagai suatu subyek hukum mandiri persona standi in



judicio)

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendudukkan **Restaurant Mc Donalds** yang beralamat pada Gedung Plaza Kalibata Jalan Kalibata Raya No 1 lantai Dasar — Jakarta Selatan sebagai Tergugat **Penanggung Jawab Keamanan Gedung** yang beralamat pada Gedung Plaza Kalibata Jalan Kalibata Raya No 1 — Jakarta Selatan. sebagai Turut Tergugat I dan **Penanggung Jawab Pengelola Gedung** yang beralamat pada Gedung Plaza Kalibata Jalan Kalibata Raya No 1 — Jakarta Selatan sebagai Turut Tergugat II.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada Error In Persona dalam penempatan **Restaurant Mc Donalds, Penanggung Jawab Keamanan Gedung, Penanggung Jawab Pengelola Gedung** sebagai Subyek dalam hal ini sebagai pihak Tergugat dan Para Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa struk pembelian minuman Rizky Zulkarnain Hasibuan di restaurant Mc Donald Plaza Kalibata, Bukti P, 2, berupa Printout e-mail korespondensi Rizky Zulkarnain Hasibuan Bukti P, 3 berupa Printout sms Rizky Zulkarnain Hasibuan dengan Bapak Abdillah Mc Donald dengan nomor 08111927489, dan dengan Bapak Edi Mc Donald dengan nomor 08111927490, membuktikan Penggugat sebagai orang yang berkepentingan mengajukan gugatan sebagai pihak yaitu sebagai Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari T.1 berupa Izin Undang-Undang Gangguan (HO) No. 88/26.1.0/31.74/-1.751.21/2015 tertanggal 4 Agustus 2015, Bukti T. 2 berupa Surat Keterangan Domisili Badan Usaha No.030/27.11/ 31.74.08.1003 /1.824/2016 tertanggal 11 April 2016 yang dikeluarkan oleh Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Rajawati , Bukti T . 3 berupa Surat No 115/UPP/12/2013 tertanggal 23 Desember 2013 perihal Penerbitan STPW Penerima Waralaba yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dan Bukti T. 7a berupa Sertifikat Halal No. 00160000630499 tertanggal 24 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia ("Sertifikat Halal") berikut dengan lampirannya (sesuai asli). membuktikan bahwa Mc Donald adalah adalah Merk, Restoran McDonald adalah nama Pabrik sedangkan PT.REKSO NASIONAL FOOD adalah Perusahaan(Badan Hukum) yang mempunyai Hak/ penerima Waralaba Mc. Donald di bidang Restoran yang berasal dari Luar Negeri ;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Mc Donald adalah sebuah Merk yang Hak Waralabanya dimiliki oleh PT.REKSO NASIONAL FOOD sebagai Badan Hukum maka gugatan terhadap restoran Mc Donald pun harus ditujukan kepada Badan Hukumnya sebagai pihak Tergugat yaitu PT.REKSO NASIONAL FOOD dan bukan Restoran Mc Donald sebagai pihak Tergugat meskipun peristiwa yang didalilkan Penggugat terjadi di Restoran Mc Donald ;

Menimbang, bahwa selain itu Penempatan Penanggung Jawab Keamanan Gedung sebagai Turut Tergugat I dan Penanggung Jawab Pengelola Gedung sebagai Turut Tergugat II juga menimbulkan kekaburan dan ketidak jelasan karena siapa yang dimaksud dan dituju terhadap Penanggung Jawab Keamanan Gedung dan Penanggung Jawab Pengelola Gedung sebagai Balan Hukum kah ? Perseroan Kah ? CV kah ? atau orang perorang sebagai subyek hukum yang namanya Penanggung Jawab Keamanan Gedung dan orang yang namanya Penanggung Jawab Pengelola Gedung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Maka Gugatan Penggugat telah salah atau Error in persona Subyek hukumnya atau pihak yang ditempatkan sebagai pihak Tergugat keliru (Gemis aanhoeda nigheid) dan sebagai konsekwensinya terhadap gugatan yang keliru atau salah karena tidak tepat menempatkan pihak yang digugat sebagai gugatan yang cacat formil (Hukum Acara Perdata,tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan Pembuktian dan Putusan Pengadilan M Yahya Harahap SH) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah Error in Persona yang merupakan cacat formil maka Eksepsi Tergugat dapat dikabulkan dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan lagi gugatan tentang pokok perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara yang hingga saat ini berjumlah 1.036.000,- (Satu juta tiga puluh enam ribu rupiah)

Mengingat, Pasal 118 HIR, pasal 1655 BW, 8 No.2 Rv dan Pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini ;

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel



MENGADILI

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini, yang sampai hari ini diperhuitungkan sejumlah Rp 1.036.000,- (Satu juta tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari SELASA, tanggal 2 Agustus 2016 oleh kami, RIYADI SUNINDYO.FLORENTINUS,SH, sebagai Hakim Ketua, NELSON SIANTURI SH.MH., dan SAPAWI,SH,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari SENIN, tanggal 15 Agustus 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut diatas, dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, SAPAWI, SH.MH, dan MARTIN PONTO BIDARA,SH.MH, dibantu oleh MANUNTUNGI SJAMSUDDIN, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Sapawi,SH.,M.H.,

Riyadi Sunindyo,Florentinus. SH.,

Martin Ponto Bidara, SH,MH.,

Panitera Pengganti,

Manuntungi Sjamsuddin,S.H.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....Rp	30.000,-
2. Biaya ProsesRp	75.000,-
3. Panggilan.....Rp	900.000,-
4. PNPB Panggilan.....Rp	20.000,-
5. MateraiRp	6000,-
6. Redaksi.....Rp	5000,-
Jumlah.....Rp	1.036.000,-